ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL PANEN BAWANG MERAH DI DESA TANJUNGHARJO KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO

Skripsi

Oleh:
Nur Hidayah
NIM. C92217160

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Nur Hidayah
NIM	: C92217160
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukuk Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Sistem Bagi Hasil Panen Bawang Merah di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 Juni 2021

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL TGL. 20 AD2CAHF859522256 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Nur Hidayah

NIM. C92217160

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nur Hidayah NIM. C92217160 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 14 Juni 2021

Hj. Ifa Mutitul Choiroh S.H, M.Kn
NIP. 197903312007102002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Hidayah NIM. C92217160 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 08 Juli 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	**Penguji II**
Hj. Ifa Mutitul Choiroh, S.H, M.Kn	Drs. H. Akh. Mukarram. M.Hum
NIP. 197903312007102002	NIP. 1956092319860031002
Penguji III	**Penguji IV**
A.Mufti Khazin. MHI	**Moh. Faizur Rohman, MHI**
NIP. 197303132009011004	**NIP. 198911262019031010**

Surabaya, 8 Juli 2021
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NUR HIDAYAH
NIM : C92217160
Fakultas/Jurusan : SYARIAH & HUKUM/HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : hida.april20@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL PANEN BAWANG MERAH DI DESA TANJUNGHARJO KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Juli 2021

Penulis

(NUR HIDAYAH)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini adalah penelitian lapangan yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Bagi Hasil Panen Bawang Merah di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro" untuk menjawab dua pertanyaan yaitu bagaimana bagi hasil panen bawang merah di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap bagi hasil panen bawang merah di desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yakni mendeskripsikan dengan uraian data yang diperoleh dari lapangan. Sedangkan sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Selanjutnya, teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara dan observasi, serta teknik analisis data menggunakan metode kualitatif kemudian diolah menggunakan pola pikir induktif. Yakni, dari permasalahan tentang bagi hasil panen bawang merah di desa Tanjungharjo dianalisis menggunakan teori musyarakah.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama bagi hasil panen bawang merah oleh petani Desa Tanjungharjo merupakan salah satu bentuk akad *shirkah muḍārabah*. Adanya seorang pemilik lahan menyediakan lahan sebagai modal utama untuk bertani kemudian dikelola oleh petani penggarap. Kemudian hasil panen dibagi atas kesepakatan bersama. Bagi hasil panen bawang merah di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro pada umumnya masih boleh dilaksanakan dikalangan masyarakat, sebab transaksi muamalah hukumnya ialah mubah, tidak bisa merubah selama tidak ada nash yang melarangnya. Selain itu, kesepakatan jangka waktu yang tidak disebutkan secara pasti oleh kedua belah pihak dan timbulnya kerugian akibat gagal panen yang hanya ditanggung oleh penggarap lahan merupakan kesepakatan yang tidak diutarakan secara langsung, namun diterima oleh kedua belah pihak.

Akad perjanjian bagi hasil panen bawang merah di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro selain disepakati secara lisan sebaiknya juga dituangkan dalam bentuk tulisan supaya tercapainya keadilan dan mencegah adanya kelalaian atau tidak adanya tanggungjawab atas hak dan kewajiban yang sudah dimiliki oleh masing-masing pihak. Selain itu, dalam kesepakatan awal seharusnya juga ditentukan pembagian kerugian yang adil antara pemilik lahan dan penggarap, supaya terpenuhi syarat akadnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Tujuan Penelitian 9
E. Kegunaan Hasil Penelitian 9
F. Kajian Pustaka 10
G. Definisi Operasional 12
H. Metode Penelitian 13
I. Sistematika Pembahasan 17
BAB II KONSEP AKAD MUSYARAKAH DALAM HUKUM ISLAM 19
A. Ketentuan Musyarakah dalam Hukum Islam 19
1. Pengertian Musyarakah 19
2. Landasan Hukum Musyarakah 20
3. Syarat dan Rukun Musyarakah 21
4. Macam-macam musyarakah 23
5. Berakhirnya Musyarakah 26
6. Hikmah Musyarakah 27
B. Ketentuan Bagi Hasil 27
BAB III BAGI HASIL PANEN BAWANG MERAH 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 30
1. Letak Geografis 30
2. Keadaan Perekonomian Penduduk 30
3. Tingkat Pendidikan 31
4. Sosial Keagamaan 32
B. Awal Mula Penanaman Bawang Merah di Desa Tanjungharjo 33
C. Kerjasama dan Pelaksanaan Bagi Hasil Panen Bawang Merah 35
1. Akad yang digunakan 35
2. Kerugian Akibat Gagal Panen 39
3. Pembagian Kerugian Hasil Panen 41
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL PANEN BAWANG MERAH 47
A. Analisis Bagi Hasil Panen Bawang Merah 47
B. Pandangan Hukum Islam terhadap Bagi Hasil Panen Bawang Merah 49
BAB V PENUTUP 62
A. Kesimpulan 62
B. Saran 64
DAFTAR PUSTAKA 65
LAMPIRAN 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

C.1 Rincian biaya bapak Nur Hasim & ibu Sri Ning Rahayu..... 43
C.2 Rincian biaya bapak Sutrisno & ibu Yuli..... 44
C.3 Rincian biaya bapak Arif Maulana & Ahmad Fauzan 44
C.4 Rincian biaya bapak Kholik & bapak Hartanto..... 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris dimana sektor pertanian menjadi peran penting dalam pergerakan ekonomi. Hidup di negara yang mempunyai kekayaan alam serta bentang sawah membuat sebagaian besar masyarakat Indonesia bermata pencaharian bercocok tanam. Sektor hasil pertanian mempunyai peran besar dalam pergerakan ekonomi bangsa Indonesia. Karena menjadi sarana penyerapan tenaga kerja, sumber penerimaan devisa melalui ekspor, sebagai penyedia bahan pangan, serta menjadi pendapatan besar untuk petani itu sendiri.

Upaya peningkatan pendapatan taraf hidup, masyarakat dianjurkan untuk saling berinteraksi dan bekerjasama. Oleh karena itu, mereka dianjurkan untuk bergerak. Bergerak dalam artian bekerja dengan giat, bertemu dan menjalin hubungan dengan banyak orang, bersosialisasi dengan baik dan menjaga tali silaturahmi. Karena hal tersebut merupakan salah satu pintu jalannya rezeki. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw:

حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَا لِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُوْلُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ رِزْقُهُ أَويُنْسَأَ لَهُ فِيْ أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

Artinya: Anas Bin Malik Ra. Berkata: Aku Mendengar Rasulullah saw bersabda: Siapa yang ingin dilapangkan rizqinya dan dipanjangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahim. (HR. Bukhori & Muslim).[1]

Berdasarkan hadis tersebut, maka sebagai mahluk sosial menjadi suatu hal yang wajar apabila saling membutuhkan dan suatu hal yang wajib untuk saling membantu satu sama lain. Diantara besarnya penduduk Indonesia yang bermata pencaharian sebagai petani, masih terdapat banyak petani lain yang ingin bercocok tanam namun belum memiliki lahan atau modal sendiri. Oleh karena itu, untuk memberi sarana dan kesempatan petani yang belum memiliki lahan pertanian diadakanlah suatu perjanjian antara pemilik lahan dengan petani penggarap dengan menggunakan sistem bagi hasil dari lahan sawah yang digarap tersebut.

Dalam hal bagi hasil harus memberikan ketentuan secara konkrit mengenai bagian pendapatan yang akan diterima oleh kedua belah pihak, yakni antara pemilik lahan sawah (pemodal) dengan petani (pengelola lahan). Akad yang digunakan juga harus jelas, yang mana mencakup: bibit yang akan ditanam dari pemilik lahan atau pengelola lahan, jangka waktu menjalin kerjasama dalam mengelola lahan, pembagian hasil keuntungan panen, demikian juga bagaimana tanggungjawab dari keduanya jika terjadi kerugian atau gagal panen. Oleh karena itu sistem bagi hasil merupakan suatu bentuk kegiatan muamalah yang diperbolehkan jika kedua belah pihak melaksanakan sesuai dengan hukum Islam.

[1] Muhammad Fu'ad Abdul Baqi', *Hadis Shahih Bukhari-Muslim,* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017), 969.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata muamalah secara bahasa mempunyai arti saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Dalam arti luas muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan dalam arti sempit muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.[2] Berdasarkan pengertian muamalah dalam arti luas dan sempit, maka persamaan dari keduanya mengandung arti bahwa muamalah itu memuat tentang hubungan manusia dengan manusia dalam kaitan tentang permutaran harta. Sebagaimana Firman Allah Swt pada Q.S An-Nisa Ayat (29) yang berbunyi:

يَآاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالُكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوْآ أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا.

> Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[3]

Dalam kegiatan bermuamalah terdapat istilah musyarakah. Dalam Kamus Besad Bahasa Indonesia (KBBI) musyarakah memiliki arti serikat dagang, kongsi, perseroan, persekutuan, masyarakat. Musyarakah dikenal pula dengan

[2] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), 1-3.

[3] Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya 30 Juz,* (Solo: PT. Qomari Prima Publisher, 2007), 107-108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istilah *shirkah*. Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa pendapat para ulama‘ mengenai arti musyarakah antara lain:[4]

1. Menurut ulama Maliki, musyarakah adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta atau modal bersama. Maksudnya, setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu.
2. Menurut ulama Hanbali, musyarakah adalah persekutuan hak atau pengaturan harta.
3. Menurut ulama Syafi’i, musyarakah adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu dengan pihak yang lain.
4. Menurut ulama Hanafi, musyarakah adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga menyebutkan tentang pengertian musyarakah, yakni diatur pada Bab I Ketentuan umum Pasal 20 Ayat (3), bahwa musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, ketrampilan atau kepercayaan, dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.

Perlu dipahami juga dalam pelaksanaan musyarakah ataupun transaksi muamalah lainnya harus memahami kaidah-kaidah yang benar. Salah satunya ketika melakukan ijab kabul atau kesepakatan bersama. Ijab kabul adalah

[4] Rachmat Syafe’I, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 205-206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan antara dua belah pihak yang melakukan kontrak atau akad.[5] Oni sahroni dalam bukunya yang berjudul "*Fikih Muamalah Kontemporer*" menyebutkan bahwa ijab kabul harus ada dalam setiap transaksi. Sarana apapun baik lisan, tulisan, atau perilaku yang dipahami sebagai ijab kabul itu sah jika disetujui pihak akad, karena substansi ijab kabul adalah transaksinya jelas dan setiap pihak itu ridha. [6] Seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, ijab kabul sangat perlu dipahami para petani dalam penguasaan pengelolaan lahan sawah dengan sistem sewa atau bagi hasil.

Penguasaan lahan pertanian di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tak banyak yang menerapkan sistem bagi hasil. Karena pada umumnya mereka telah mempunyai lahan sawah sendiri-sendiri, lebih memilih menyewa sawah orang lain, atau masyarakat yang tak memiliki lahan sawah ia telah mempunyai pekerjaan tetap. Mereka beranggapan bahwa sistem bagi hasil memiliki tingkat keuntungan pendapatan yang rendah dari pada menyewa atau membeli lahan. Tetapi, ada beberapa dari masyarakat yang sibuk dengan pekerjaan lain atau dianggap tidak mampu dalam mengelola lahan akan minta bantuan orang lain untuk mengelola lahan sawah yang dimiliki. Hampir sama dengan daerah lain, lahan pertanian di Desa Tanjungharjo mengalami dua kali masa panen padi dan satu kali masa panen

[5] Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer,* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 36.
[6] Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer,* (Jakarta: Republika, 2019), 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kacang hijau, kedelai, atau jagung. Namun, akhir-akhir ini para petani mempunyai inovasi baru untuk menanam bawang merah di lahan mereka.

Sebelumnya, lahan pertanian di Desa Tanjungharjo belum pernah ditanami bawang merah. Namun, tiga tahun belakang mulai banyak masyarakat yang menanam bawang merah di lahan mereka, tepatnya setelah terdapat salah satu warga yang melakukan percobaan dan membuahkan hasil yang bagus. Secara garis besar dalam penanaman bawang merah terdapat dua kemungkinan, mengalami keuntungan besar atau kerugian besar. Berbeda dengan penanaman padi, modal dan perawatan tanaman bawang merah cukup besar. Selain itu juga perawatannya bisa dibilang cukup rumit, diperlukan kerja keras, sikap rajin, ulet, dan kesabaran. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa petani desa Tanjungharjo memilih menyewa atau membeli lahan dari pada bagi hasil. Walaupun ada, bagi hasil dilakukan oleh masyarakat desa ialah atas dasar kemauan bersama (pemilik lahan dan penggarap), dengan tujuan saling tolong menolong antar petani. Dan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang berlaku di masyarakat desa pada umumya dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya sesama anggota masyarakat, salah satunya beberapa petani bawang merah di Desa Tanjungharjo.

Para petani tersebut mengelola lahan sawah yang bukan miliknya sendiri, melainkan ada pihak lain sebagai pemilik lahan yang artinya, dalam pengerjaan tersebut menimbulkan adanya bagi hasil kerjasama. Dalam perjanjian awal antara pemilik lahan dengan penggarap telah menyepakati atas bagi hasil panen sebesar 50% : 50% atau 75% : 25%. Ketika panen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami keuntungan mereka memang membagi hasil panen sesuai dengan kesepakatan. Namun, satu tahun yang lalu hasil panen mengalami penurunan sehingga mengalami gagal panen. Gagal panen bawang merah ini disebabkan oleh faktor alam dan diserang hama ulat daun, padahal sang penggarap sawah telah berusaha merawat tanaman semaksimal mungkin.. Hingga kerugian ini ditaksir bisa mencapai belasan juta. Disini sebagai penggarap sawah selain rugi materi dan tenaga, beliau juga tetap mengganti uang kepada pemilik lahan yang seharusnya menjadi pendapatan panen, walaupun tidak banyak. Sang pemilik lahan tidak menuntut berapa jumlah uang, tapi tetap saja ia juga menerima uang tersebut. Hal tersebut menandakan bahwa ketika pelaksanaan akad belum sempurna karena terdapat ketidakjelasan dan ketidakpastian.

Adanya ketidakjelasan akad dan sistem bagi hasil yang merugikan salah satu pihak oleh petani bawang merah tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut permasalahan diatas dengan mengadakan penelitian skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Panen Bawang Merah Di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, penulis telah mengidentifikasi beberapa masalah berikut:

1. Sejarah penanaman bawang merah pada lahan di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Akad yang digunakan antara petani bawang merah dan pemilik lahan dalam mengelola sawah.
3. Bagi hasil keuntungan dan/atau kerugian antara petani bawang merah dengan pemilik lahan.
4. Kesesuaian bagi hasil panen bawang merah di Desa Tanjungharjo Kecamatah Kapas Kabupaten Bojonegoro terhadap hukum Islam yang berlaku.

Adanya beberapa identifikasi masalah di atas, agar penelitian lebih fokus pada judul maka penulis membatasi masalah penelitian yakni :

1. Bagi hasil panen antara petani bawang merah dengan pemilik lahan sawah di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.
2. Analisis hukum Islam terhadap bagi hasil bawang merah dengan pemilik lahan di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bagi hasil petani bawang merah dengan pemilik lahan di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bagi hasil bawang merah dengan pemilik lahan di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis yang ingin tercapai dalam penelitian ini, yakni:

1. Untuk mengetahui bagi hasil panen antara petani bawang merah dengan pemilik lahan di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap bagi hasil panen bawang merah dengan pemilik lahan di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari permasalahan diatas, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan digunakan semestinya setidaknya mencakup dua aspek berikut:

1. Secara teoritis, adanya penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan keilmuan bagi penulis. Serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai sistem bagi hasil dalam kerjasama sesuai dengan syariat Islam.
2. Secara praktis, selain untuk memperkaya khazanah keilmuan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya, terutama dalam hal bagi hasil panen dibidang pertanian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat mengenai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dengan tujuan agar tidak terjadi pengulangan atau duplikasi antara penelitian yang telah ada dengan penelitian yang hendak diteliti. Bedasarkan beberapa literatur yang telah ditelusuri, penulis menemukan beberapa karya tulis ilmiah yang masih berkaitan dengan sistem bagi hasil kerjasama pengelolaan lahan sawah, antara lain:

Pertama, skripsi oleh Merysa Tria Andryani, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2018 yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Dalam Usaha Bengkel Dinamo Di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik". Penelitian tersebut membahas tentang ketidaksesuaian bagi hasil antara penanam modal dengan pengusaha bengkel dinamo. Dalam akad muḍhārabah hasil harus bertolak ukur pada keuntungan yang didapat setiap bulan. Namun pada praktiknya keuntungan yang didapat pemilik modal tiap bulannya ditentukan sejak awal perjanjian sebanyak 10% dari modal yang ditanamkan. Sedangkan pihak pengusaha mendapat sisa dari keuntungan setelah dibagi dengan pemilik modal. Jadi, keuntungan yang didapatkan oleh penanam modal stagnan setiap bulan, padahal belum tentu pendapatan yang dihasilkan dari usaha bengkel tersebut sama setiap bulannya.[7] Penelitian yang dilakukan oleh Merysa Tria Andryani memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yakni keduanya membahas tentang ketidaksesuaian bagi hasil dalam melakukan

[7] Merysa Tria Andryani, "Analisis Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam Usaha Bengkel Dinamo Di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 8-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha. Perbedaan diantara keduanya yakni, penelitian bagi hasil oleh Merysa Tria Andryani dilakukan pada pengusaha bengkel dinamo, sedangkan penulis melakukan penelitian bagi hasil pada petani bawang merah.

Kedua, skripsi oleh Dewi Ayu Lestari, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2018 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian Dengan Sistem *Paron* di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro". Penelitian tersebut membahas tentang kerjasama sistem paron antara pemilik dengan penggarap lahan sawah. Di Desa Sidodadi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, pada umumnya mengalami 3 kali panen dalam satu tahun yakni panen dua kali padi dan satu kali panen kedelai, kacang hijau atau jagung. Ketika akad berlangsung, kedua belah pihak sepakat telah membagi keuntungan bagi hasil dengan presentase 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap lahan. Namun, ketika panen berlangsung pembagian hasil panen tidak sesuai dengan akad melainkan dengan presentase 60% untuk pemilik lahan dan 40% untuk penggarap lahan. Hal ini tentunya sangat memberatkan salah satu pihak karena semua modal, alat, dan tenaga ditanggung oleh penggarap lahan sawah.[8] Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yakni tentang kerja sama lahan pertanian dan hukum Islam yang terapkan dalam penelitian. Tetapi memiliki permasalahan yang berbeda, yakni permasalahan penelitian Dewi Ayu Lestari terletak pada ketidaksesuaian bagi hasil keuntungan. Sedangkan permasalahan penelitian penulis terletak pada ketidaksesuaian bagi

[8] Dewi Ayu Lestari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian dengan Sistem Paron di Desa Sidodadi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 6-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil ketika mengalami kerugian dan akad yang digunakan dalam melakukan kerjasama.

Ketiga, jurnal oleh Nafi' Mubarok, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2011 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prinsip Bagi Hasil dalam Perbankan". Karya ilmiah tersebut membahas tentang prinsip bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah, sedangkan istilah riba dilarang secara mutlak dalam Al-Qur'an. Penolakan atas bunga atau riba menimbulkan munculnya konsep bagi untung dan sistem bagi rugi. Atau yang lebih dikenal dengan sistem *profit and lost sharing* (bagi untung dan rugi) sebagai metode alokasi sumber daya. Prinsip bagi hasil inilah yang merupakan karakteristik umum dan landasan dasar operasional bank syariah secara keseluruhan.[9] Jurnal tersebut memiliki persamaan pembahasan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni tentang bagi hasil. Perbedaanya terletak pada lokasi penelitian yakni perbankan, sedangkan penulis di lahan sawah.

G. Definisi Operasional

Untuk lebih memahami permasalahan dalam penelitian serta menghindari terjadinya salah pengertian istilah dalam judul, maka penulis akan menjelaskan beberapa pokok istilah, yakni sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah sebuah peraturan yang mengatur mengenai kegiatan kehidupan sehari-hari terutama dalam bermuamalah ditentukan

[9] Nafi' Mubarok, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Bagi Hasil Hasil Dalam Perbankan", *Maliyah*, No. 02, Vol. 01 (Desember, 2011), 03.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan Al-Qur‘an, Sunah, Ijma dan Kias. Adanya peraturan ini untuk mendorong masyarakat agar transaksi atau berkegiatan yang dilakukan sesuai dengan syariah. Teori hukum Islam yang digunkana dalam penelitian ini ialah akad musyarakah, membahas tentang kerjasama bagi hasil pada bidang pertanian. Dalam skripsi ini juga menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Bagi hasil adalah suatu sistem perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam melakukan kerjasama kegiatan suatu usaha, kemudian membagi keuntungan dan/atau kerugian atas usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama. Penerapan bagi hasil yang benar sesuai syariah Islam digunakan untuk mengetahui kesesuaian penerapan sistem bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan lahan sawah antara penggarap dengan pemilik lahan. Khususnya pada penelitian ini yakni bagi hasil panen bawang merah di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini berorientasi pada kegiatan lapangan, oleh karena itu jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah *field research.*[10] Dengan ini data yang diperoleh penulis sepenuhnya berasal dari petani bawang merah Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten

[10] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar: 2003), 05.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bojonegoro secara langsung serta sesuai dengan keadaan yang terjadi. Sedangkan pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu mendeskripsikan dengan uraian bahasa berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan.

2. Data yang dikumpulkan

Menurut Sulchan Yasin dalam bukumya Kamus Pintar Bahasa Indonesia, data adalah catatan keterangan sesuai bukti dan kebenaran yang dipakai sebagai dukungan sebuah penelitian.[11] Dalam penelitian ini, data yang diperoleh penulis yaitu:

a. Akad yang digunakan dalam perjanjian kerjasama akad petani bawang merah dengan pemilik lahan.
b. Bagi hasil yang diterapkan petani bawang merah dengan pemilik lahan.
c. Profil lokasi penelitian, yakni Desa Tanjungharjo.
d. Awal mula penanaman bawang merah di Desa Tanjungharjo.
e. Rincian kasar perhitungan biaya atau modal dari awal penanaman hingga masa panen.

3. Sumber data

Terdapat dua jenis sumber data, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berasal dari subyek penelitian secara langsung. Sedangkan sumber sekunder adalah berupa literatur yang mendukung atas kegiatan penelitian tersebut. Dengan demikian sumber yang diperoleh penulis berupa:

[11] Sulchan Yasin, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia dengan EYD & Kosakata Baru dan Pengetahuan Umum,* (Surabaya: Penerbit Amanah, 1995), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber primer:

1) Bapak Nur Hasim, Sutrisno, Ahmad Fauzan, dan Kholik, sebagai petani bawang merah sekaligus penggarap lahan sawah di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

2) Ibu Sri Ning Rahayu warga Desa Sembung, ibu Yuli warga Desa Mojodeso, bapak Arif Maulana dan Bapak Hartanto warga desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, sebagai para pemilik lahan.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen sejarah Desa Tanjungharjo yang terdapat di balai desa beserta wawancara dengan pejabat desa setempat, buku, jurnal, *website*, beserta skripsi yang terkait dengan akad musyarakah.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian merupakan salah satu kegiatan yang penting. Pengumpulan data dalam penelitian perlu dipantau agar data yang diperoleh dapat terjaga tingkat validitas dan realibilitasnya.[12] Berikut teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis dalam penelitian:

a. Observasi

Observasi adalah sebuah kegiatan studi yang disengaja tentang fenomena alam dan gejala-gejala sosial dengan pengamatan dan

[12] Sandu Suyoto & Ali Shodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Media Literasi Publishing, 2015), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencatatan. Adanya observasi ini untuk memperoleh data proses penanaman, perawatan hingga tiba saatnya panen bawang merah.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah kegiatan percakapan untuk memperoleh informasi, keterangan, atau data secara lisan dari seorang narasumber atau responden. Peneliti akan melakukan *interview* secara langsung untuk terhadap masalah yang terjadi. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada beberapa petani bawang merah (penggarap lahan) dengan pemilik lahan sawah yang ditanami bawang merah. Adanya wawancara dalam penelitian ini untuk memperoleh data sejarah penanaman bawang merah di lahan sawah Desa Tanjungharjo kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dan sistem bagi hasil yang diterapkan penggarap dengan pemilik lahan hingga mengalami kerugian.

5. Teknik analisis data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam sebuah penelitian, karena melalui analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.[13] Berdasarkan data-data yang telah diperoleh dari lapangan, selanjutnya penulis melakukan analisis menggunakan metode kualitatif. Yakni suatu prosedur pemecahan masalah dituangkan dengan menggambarkan atau memaparkan keadaan subyek dan obyek berdasarkan fakta data yang diperoleh.

[13] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 346.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian, data tersebut diolah menggunakan pola pikir induktif, yakni dari permasalahan penelitian akad dan sistem bagi hasil panen bawang merah di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dianalisis menggunakan hukum Islam. Sehingga dapat mengetahui pada permasalahan tersebut sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

I. Sistematika Pembahasan

Supaya penelitian ini tersusun dengan baik sesuai yang diharapkan, maka sistematika pembahasan terdiri dari lima bab. Kelima bab ini akan membahas persoalan yang berbeda-beda, namun saling memiliki keterkaitan. Secara lebih rinci, berikut penjelasannya:

Bab pertama, yakni pendahuluan berisi menjelaskan tentang beberapa sub bab antara lain: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu akad musyarakah. Yakni berdasarkan penjelasan hukum Islam dan Pasal-pasal pada KHES yang terkait tentang: definisi musyarakah, landasan hukum musyarakah, syarat dan rukun musyarakah, macam-macam musyarakah, berakhirnya musyarakah, hikmah adanya musyarakah, serta ketentuan-ketentuan tentang bagi hasil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga, memuat data murni selama menggali informasi di lapangan yakni terdiri dari: akad yang digunakan dalam pelaksanaan bagi hasil panen antara petani bawang merah dengan pemilik lahan, proses bagi hasil panen yang diterapkan, dan profil Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

Bab keempat, pemaparan tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Petani Bawang Merah Dengan Pemilik Lahan Di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

Bab kelima, memuat penutup seluruh rangkaian isi tulisan yang akan diuraikan dalam bentuk kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban dari rumusan masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP AKAD MUSYARAKAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Ketentuan Musyarakah dalam Hukum Islam

1. Pengertian musyarakah

Kata musyarakah juga dikenal dengan istilah *shirkah*, dalam bahasa berarti campur atau pencampuran. Maksud percampuran ini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.[1] Terdapat juga beberapa pendapat para ulama mengenai pengertian musyarakah, antara lain:

a. Menurut ulama Maliki, musyarakah adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta atau modal bersama. Maksudnya, setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu.

b. Menurut ulama Hanbali, musyarakah adalah persekutuan hak atau pengaturan harta.

c. Menurut ulama Syafi'i, musyarakah adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu dengan pihak yang lain.

d. Menurut ulama Hanafi, musyarakah adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.

[1] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Menurut KHES Pasal 20 ayat (3), musyarakah atau *shirkah* ialah kerjasama antara dua orang atau lebihdalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.[2]

Berdasarkan beberapa pemaparan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing- masing pihak memberikan kontribusi dana (kompensasi, *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2. Dasar hukum musyarakah

Menurut pendapat para ulama kerjasama bagi hasil dalam bentuk musyarakah hukumnya mubah (boleh).

a. Q.S. An-nisa ayat (12)

فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ

Artinya: Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.[3]

b. Q.S As-sad ayat (24)

وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَآءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّلِحَتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ

[2] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Mardani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 15.
[3] Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya 30 Juz*, (Solo: PT. Qomari Prima Publisher, 2007), 107-108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.[4]

c. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah

إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَرِيْكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَاخَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Allah Swt berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka. (HR. Abu Daud)[5]

3. Rukun dan syarat musyarakah

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun musyarakah ada tiga yaitu:

a. *Sighat* (ijab kabul)

Ialah ungkapan yang keluar dari masing-masing dari dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.[6] Ucapan atau persetujuan oleh masing-masing pihak yang bertransaksi. Ijab kabul merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan oleh kedua belah pihak, karena dalam ijab kabul mengandung kesepakatan dan perjanjian. Dimana perjanjian dan kesepakatan tersebut menjadi tolak ukur ketika salah satu pihak melanggar ketentuan atau terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.

---

[4] Ibid, 433.
[5] Syaikh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, *Kitab Shahih Bukhari Jilid 2*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019), 81.
[6] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013) 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Al-'Aqidain*

Terdiri dari dua pihak yang melakukan transaksi. Musyarakah tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini.

c. Objek musyarakah.

Berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok musyarakah harus ada.[7] Penjelasannya adalah dana atau modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang bernilai sama.

Terdapat pula yang menjadi syarat sah musyarakah menurut kesepakatan ulama yaitu:

a. Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan atau keahliaan untuk mewakilkan dan menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud bila seseorang berstatus merdeka, baligh, dan pandai.
b. Modal musyarakah harus diketahui.
c. Modal musyarakah ada pada saat transaksi.
d. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, dan lain sebagainya. Pejelasannya adalah keuntungan harus merupakan prosentase tertentu, dan bukan berupa nilai uang tertentu, misalnya 50% : 50%, 60% : 40%. Begitu pula ketika mengalami kerugian atau kegagalan.

[7] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Macam-macam musyarakah

Secara garis besar, *shirkah* terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1) *Shirkah al-amlak*, mempunyai makna kepemilikan bersama antara dua orang atau lebih terhadap properti tertentu. Atau dapat dipahami dengan makna lain suatu *shirkah* dimana dua orang atau lebih bersama-sama memiliki suatu barang tanpa melakukan akad *shirkah*. Dalam *shirkah al-amlak*, terbagi dalam dua bentuk yaitu: *shirkah al-jabr* dan *shirkah ikhtiyāriyah*.

2) *Shirkah 'uqud* (berdasarkan akad), yaitu perserikatan yang terjadi antaradua belah pihak atau lebih dalam hal usaha, modal, dan keuntungan, serta terbentuk karena suatu kontrak. *Shirkah 'uqud* ini tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah dan sepakat berbagi keuntungandan kerugian. *shirkah 'inān, shirkah abdan, shirkah muḍārabah, shirkah wujuh* dan *shirkah mufawwaḍah.* Kelima macam musyarakah atau *shirkah* tersebut dibenarkan menurut syariah Islam, sebagaimana telah memenuhi syarat-syarat dan hukum-hukumnya, yakni:[8]

   a) *Shirkah 'inān*, adalah *shirkah* antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja dan modal. *shirkah* ini hukumnya boleh berdasarkan dalil hadis dan ijma sahabat. Dalam *shirkah* ini,

[8] Abdurrahman, Hafidz & Abdurrahman,Yahya, Bisnis dan Muamalah Kontemporer, (Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing, 2014), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disyaratkan modalnya harus berupa uang, sedangkan barang, misalnya rumah, mobil, barang dagangan, dan lain-lain untuk bisa dijadikan modal *shirkah* harus dihitung nilainya pada saat akad. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha berdasarkan porsi modal. Hal itu sesuai prinsip *profit and lost sharing*.[9]

b) *Shirkah abdan*, adalah *shirkah* antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja, tanpa kontribusi modal. Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran Keuntungan diperoleh dibagi di antara para mitra usaha berdasarkan kesepakatan mereka saat akad *shirkah*, nisbahnya boleh sama dan boleh juga tidak sama.

c) *Shirkah muḍhārabah*, adalah *shirkah* antara badan dengan modal. Artinya satu pihak menyerahkan modalnya kepada pihak lain untuk diusahakan dalam suatu aktivitas bisnis. Hukum *shirkah* ini adalah jaiz (boleh) berdasarkan dalil sunnah dan ijma sahabat. Dalam *shirkah* ini, pengelola terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai ketentuan yang disepakati pada saat akad *shirkah*, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemodal sesuai porsi modal masing-masing. Sebab, dalam *muḍārabah* berlaku hukum wakalah (perwakilan), sementara seorang wakil tidak

[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menanggung kerusakan harta atau kerugian dana yang diwakilkan kepadanya. Namun demikian, pengelola turut menanggung kerugian, jika kerugian itu terjadi karena kesengajaannya atau karena melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal.

d) *Shirkah wujuh*, *shirkah* ini didasarkan pada kedudukan, kredibilitas, atau keahlian. Serikat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan harga kontan sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama. Dalam *shirkah* ini, pihak yang ber*shirkah* membeli barang dengan kredit hanya atas dasar suatu kepercayaan. Dan atas dasar kontribusi itulah mereka berhak atas keuntungan *shirkah* itu. Jadi tidak boleh seseorang karena ketokohannya atau kedudukannya di masyarakat atau karena jabatannya, lalu ia dimasukkan sebagai mitra hanya karena kedudukan dan jabatannya lalu ia mandapat bagian keuntungan. Yang seperti itu bukanlah *shirkah* yang diperbolehkan dalam Islam

e) *Shirkah mufawwaḍah,* adalah *shirkah* antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis *shirkah* di atas. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis *shirkah*nya, yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal (jika berupa *shirkah 'inān*), atau ditanggung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemodal saja (jika berupa *shirkah muḍārabah*), atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan presentase kepemilikan barang dagangan (jika berupa *shirkah wujuh*).

Secara umum, *shirkah* yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam ketentuan umum bab IV tentang *shirkah* dapat dilakukan dalam bentuk *shirkah amwal, shirkah abdan,* dan *shirkah wujuh*.[10]

5. Berakhirnya akad musyarakah

   Akad musyarakah dapat berakhir apabila:

   a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya.
   b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk ber*tasharruf* (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
   c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota shirkah lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja.
   d. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *shirkah* tengah berjalan maupun sebab lainnya.
   e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *shirkah*.

[10] Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Modal para anggota *shirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *shirkah*

6. Hikmah akad musyarakah

Dalam musyarakah dapat ditemukan nilai ajaran Islam tentang ta'awun (gotong royong), ukhwah (persaudaraan) dan keadilan. Keadilan sangat terasa ketika penentuan nisbah untuk pembagian keuntungan yang bisa saja berbeda dari porsi modal karena disesuaikan oleh faktor lain. Selain itu keuntungan yang dibagikan kepada pemilik modal merupakan keuntungan riil, bukan merupakan nilai nominal yang telah ditetapkan sebelumnya seperti bunga atau riba.

B. Ketentuan Bagi Hasil

Menurut terminologi asing (Bahasa Inggris), bagi hasil dikenal dengan istilah *profit sharing*. Sedangkan dalam kamus ekonomi, *profit sharing* diartikan sebagai pembagian laba.[11] Secara istilah, *profit sharing* dapat diartikan sebagai perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan bersih dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang digunakan untuk memperoleh pendapatan tersebut.[12] Dalam artian bagi hasil dibidang pertanian ialah keuntungan diperoleh setelah pendapatan panen dikurangi biaya-biaya mengelola

[11] Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 105.

[12] Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep,Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambaatan, 2001), 264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lahan dan merawat tanaman. Biaya-biaya tersebut mencakup: biaya tanam, traktor, pupuk, obat hama, biaya panen, dan lain-lain.

Pada ekonomi syariah perjanjian bagi hasil yang telah disepakati disebut nisbah bagi hasil dalam ukuran presentase atas kemungkinan hasil produktifitas nyata. Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bekerjasama.[13] Pembagian 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya dari hasil panen pertanian ditentukan atas kesepakatan pemilik dan penggarap lahan diawal perjanjian serta diketahui secara jelas.

Dalam surat Al-Baqarah ayat (275), Islam dengan jelas mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Riba dalam hal ini adalah sistem bunga yang sering dipraktikkan oleh perbankan konvensional. Sebagai bentuk penghindaran dari unsur riba atau bunga, Islam menawarkan sistem bagi hasil sebagai penerapan dari prinsip keadilan sebagaimana yang dianjurkan oleh syariat Islam. Kedua sistem tersebut sama-sama memberikan keuntungan, tetapi memiliki perbedaan mendasar. Adapun perbedaannya dapat dilihat dari segi:

1. Penentuan keuntungan, pada saat perjanjian sistem bunga diasumsikan harus selalu untung. Sedangkan sistem bagi hasil pada saat akad berpedoman ada kemungkinan untuk untung atau rugi.

[13] Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto, "Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah", *Jurnal Ekonomi Pembangunan,* No.01, Vol.01, Juli 2011, 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Besar presentase, jika bunga berdasarkan jumlah uang atau modal awal yang dipinjamkan.[14] Sedangkan bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh.
3. Pembayaran, bunga dibayar sesuai dengan perjanjian tanpa ada pertimbangan untung atau rugi. Sedangkan bagi hasil bergantung pada keuntungan, apabila rugi ditanggung bersama.
4. Jumlah pembayaran, bunga dibayar dengan jumlah tetap tidak meningkat walau jumlah berlipat. Sedangkan bagi hasil sesuai dengan jumlah peningkatan pendapatan.

Unsur kesepakatan diawal perjanjian sangat penting untuk menjadikan suatu perjanjian sah secara hukum. Selain menentukan keuntungan, saat melakukan kesepakatan perjanjian seharusnya juga menentukan tingkat resiko dan kerugian apabila suatu saat terjadi. Sehingga dapat meminimalisir kesalahpahaman, tidak merugikan salah satu pihak, dan dapat menentukan kebijakan selanjutnya.

[14] Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Surabaya: Penerbit Media Qiara, 2001), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
BAGI HASIL PANEN BAWANG MERAH DI DESA TANJUNGHARJO KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak geografis

Desa Tanjungharjo adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, dengan memiliki luas 6,14 km². Sebagai desa yang cukup besar dan luas, wilayahnya terbagi menjadi tiga dusun, yaitu: Dusun Karang memiliki arti tempat mengarang atau menyusun strategi penyerangan, Dusun Ngitik memiliki arti meninjau atau memeriksa kembali keadaan setelah perang, dan Dusun Tandingoro artinya *Tanding Ning Oro-oro* (berperang di lahan tandus yang luas), sekarang menjadi lahan yang subur.[1] Desa yang strategis tersebut memiliki perbatasan, diantaranya:

a. Sebelah utara : berbatasan dengan Desa Wedi
b. Sebelah timur : berbatasan dengan Desa Kedaton
c. Sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Tapelan
d. Sebelah barat : berbatasan dengan Desa Tapelan dan Desa Bangilan.

2. Keadaan perekonomian penduduk

Tanjungharjo memiliki tingkat kepadatan penduduk sejumlah 767 jiwa dan jumlah total penduduk mencapai 5.819 jiwa dengan 2.898 jiwa laki-laki

[1] Edy cahyono, *Wawancara*, Bojonegoro, Desember 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan 2.921 jiwa perempuan.[2] Sebagai mantan kepala desa, Bapak Basuki menyatakan bahwa mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Tanjungharjo ialah bercorak agraris, banyaknya petani, pekebun dan peternak, namun disamping itu pekerjaan lain seperti Pegawai Negeri, serta terdapat pula wiraswasta dan wirausaha.[3]

3. Tingkat pendidikan

Tanjungharjo memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup banyak, dan apabila sumber daya manusia ini dapat dikelola dengan baik maka akan menjadikan Tanjungharjo sebagai desa yang cukup mapan kedepannya. Untuk meningkatkan taraf kemakmuran dan kesejahteraan melalui sumber daya manusia usaha yang dapat dilakukan adalah melalui bidang pendidikan, sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan merupakan sarana membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan masyarakat yang berkualitas tentu harus diimbangi dengan sarana pendidikan yang memadai pula. di Desa Tanjungharjo terdapat beberapa sarana pendidikan berupa sekolah yang dimulai dari RA/TK sampai dengan Madrasah Aliyah (MA), sebagaimana catatan Badan Pusat Statistik terdapat 4 TK/RA, 3 SD/MI, 1 SLTP dan 1 SLTA.[4] Tingkat pendidikan masyarakat setempat pada umumnya masih banyak yang berlulusan SMA/SLTA sederajat. Namun, seiring majunya

[2] Ibid.
[3] Basuki, *Wawancara*, Bojonegoro, Desember 2020.
[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zaman dan tekonologi modern, semakin meningkat para pelajar untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Adapula alasan bagi mereka yang tidak melanjutkan kuliah dikarenakan biaya pendidikan yang mahal dan tidak sesuai dengan pendapatan ekonomi mereka.[5]

4. Sosial keagamaan

Berdasarkan data pemerintah desa, masyarakat Tanjungharjo mempercayai satu keyakinan, yakni agama Islam.[6] Mereka memiliki beberapa tradisi keagamaan yang rutin diadakan pada waktu tertentu, seperti:

a. Tahlil, diadakan oleh sekelompok bapak-bapak dan ibu-ibu. Pada umumnya rutin diadakan setiap malam jum'at.
b. Pengajian, merupakan kegiatan sosial keagamaan yang dilaksanakan setiap Rabu Pon dengan tujuan untuk meperkuat iman, menambah wawasan, serta memepererat tali silaturahmi antar masyarakat.
c. *Khotmil* Qur'an, merupakan kegiatan membaca Al-Qur'an sampai selesai. Kegiatan ini dilaksanakan di makam kuburan oleh bapak-bapak atau remaja lelaki setiap menjelang hari Jumat pahing. Dengan tujuan untuk mengirim doa kepada orang-orang yang sudah meninggal sekaligus gotong royong membersihkan makam. Hal serupa juga dilakukan oleh kelompok tahlil ibu-ibu di mushola.[7]

---

[5] David Kurniawan, *Wawancara*, Bojonegoro, Desember 2020.
[6] Ibid.
[7] Mudhofir, *Wawancara*, Bojonegoro, Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Sedekah bumi, ialah upacara adat untuk mengungkapkan nikmat dan syukur atas rezeki dari Tuhan yang Maha Esa berupa segala bentuk dari hasil bumi. Hal tersebut dilaksanakan pada setiap satu tahun sekali pada hari Sabtu Pon, kemudian juga diakhiri dengan pesta rakyat seperti campursari dan pertunjukan wayang.[8]

e. *Ratibul haddad,* merupakan amalan yang berisi do'a, dzikir, kemudian disertai shalawat-shalawat Nabi dan diiringi menggunakan rebana. Kegiatan ini sering dilakukan oleh remaja-remaja masyarakat setempat.

f. *Wiwit,* merupakan tradisi yang dilakukan oleh para petani ketika padi hendak panen. Sejatinya, tradisi ini memiliki makna wujud doa serta rasa syukur dari para petani atas panen padi yang hendak dicapai.[9]

B. Awal Mula Penanaman Bawang Merah Di Desa Tanjungkarjo

Hasil pertanian yang dihasilkan oleh masyarakat desa Tanjungharjo adalah komoditas pangan utama yakni padi dan palawija. Namun sekarang, masyarakat Desa Tanjungharjo khususnya wilayah Dusun Tandingoro mulai berkembang dalam bertani, yakni dengan menanam bawang merah yang sebelumnya belum pernah menanam di lahan sawah mereka.

Bermula pada tiga tahun lalu seorang petani bernama Bapak Nur Hasim mengerjakan tiga lahan sawah yang cukup luas, yaitu: sawah miliknya sendiri ¼

[8] Ibid.
[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hektare, sawah sistem *paron* ½ hektare, dan sawah sewa ¼ hektare. Ketiga lahan sawah tersebut ditanami padi, tetapi ia baru mengetahui bahwa sawah yang disewa tersebut banyak sarang tikus, sehingga tidak dapat menghasilkan panen yang maksimal. Kemudian beliau tertarik menanam bawang merah, sebab tikus tidak memakan bawang merah. Suatu ketika beliaupun silaturahmi ke rumah menantunya bertempat di Kota Kediri sekaligus berbincang ke tetangga sekitar tentang cara menanam bawang merah, yang mana masyarakat kota tersebut merupakan salah satu komoditas penghasil bawang merah terbesar di Jawa Timur.[10]

Berbekal pengetahuan tersebut beliau mencoba menanam bawang merah di lahan kecil samping sawah. Setelah melalui beberapa percobaan dan pengalaman yang cukup, beliau beralih menanam bawang merah di lahan sawah sewa yang lebih luas. Pada saat itu beliau pernah mengalami dua kali masa tidak mendapat keuntungan (balik modal). Hingga pada penanaman ketiga beliau berhasil mendapat hasil panen bagus dan dibeli seorang penebas sejumlah puluhan juta. Kabar tersebut didengar warga sekitar dan mulai banyak yang tertarik menanam bawang merah di lahan mereka sampai sekarang.[11]

Perlu diketahui bahwa setiap tanaman mempunyai tingkat kesulitan penanaman yang berbeda-beda, begitupun bawang merah. Apabila tertimpa

[10] Nur Hasim, *Wawancara*, Bojonegoro, November 2020.
[11] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerugian akan mengalami kerugian yang banyak. Dan sebaliknya, apabila memperoleh keuntungan akan memperoleh keuntungan yang besar.

C. Kerjasama dan Pelaksanaan Bagi Hasil Panen Bawang Merah di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

Sistem kerjasama bagi hasil panen dalam pengelolaan sawah tentu tidak asing di kacamata masyarakat, yang mana seorang pemilik tanah meminta orang lain untuk mengelola dan mengerjakan lahan sawahnya, kemudian hasil dari pertanian tersebut dibagi antar pihak yang terkait sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian. Begitu pula yang dilakukan oleh petani bawang merah di Desa Tanjungharjo. Berdasarkan data dari beberapa narasumber di lapangan, maka diperoleh beberapa fakta berikut:

1. Akad yang digunakan
   a. Data pertama, dari ibu Sri Ning Rahayu dan bapak Nur Hasim. Ibu Sri Ning Rahayu mengungkapkan melaksanakan kerjasama bagi hasil panen sejak sekitar tahun 1997. Sebagai pemilik lahan beliau juga menyatakan kalau lahan sawah seluas ½ hektare yang dimiliki tersebut merupakan warisan dari orang tua. Sebagai seorang anak perempuan, beliau tidak cukup ahli untuk mengelola lahan pertanian. Dan sejak menikah dengan suaminya beliau berkediaman di Desa Sembung, jarak rumahnya cukup jauh dengan lokasi sawah yang letaknya di Dusun Tandingoro Desa Tanjungharjo. Oleh karena itu, beliau memutuskan meminta bapak Nur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasim untuk mengelola lahan sawah tersebut.[12] Kedua belah pihak tidak memiliki ketentuan khusus dalam perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara lisan. Ibu Sri Ning Rahayu menyerahkan secara penuh lahannya untuk dikelola, tidak menentukan harus jenis tanaman apa yang ditanam, beliau hanya menerima hasil keuntungan panen sebesar 50%.[13] Kemudian, bapak Nur Hasim memutuskan untuk mengelola 1/4 dari lahan tersebut untuk ditanami padi dan sisanya ditamani bawang merah. Namun, bapak Nur Hasim sebagai penggarap lahan menegaskan bahwa beliau dan Bu Sri Ning Rahayu tidak melakukan kesepakatan tentang hasil panen jika mengalami kerugian serta jangka waktu kerjasama bagi hasil yang tidak ditentukan secara jelas diawal perjanjian.[14]

b. Kedua, kerjasama bagi hasil oleh Bu Yuli dan bapak Sutrisno. Bu Yuli merupakan salah satu warga Desa Tanjungharjo yang saat ini berkediaman di Pulau Bali. Beliau memiliki lahan sawah seluas sekitar 2200 m^2. Dikarenakan posisinya jauh dari tanah kelahiran, beliaupun meminta bapak Sutrisno untuk mengelola lahan sawah tersebut. Pada awalnya, ibu Yuli meminta lahan tersebut ditanami pohon durian tetapi karena keadaan lahan sedikit sulit dalam hal pengairan akhirnya membebaskan bapak Sutrisno bertani dengan jenis tanaman lain.[15] Sehingga, saat ini lahan tersebut aktif

[12] Sri Ning Rahayu, *Wawancara*, Bojonegoro, Desember 2020.
[13] Ibid.
[14] Nur Hasim, *Wawancara*, Bojonegoro, Desember 2020.
[15] Sutrisno, *Wawancara*, Bojonegoro, Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikelola dengan menanam bawang merah. Perjanjian tersebut dilaksanakan secara lisan. Pelaksanaan bagi hasil panen bawang merah oleh bapak Sutrisno sudah dilaksanakan selama 2 tahun, namun beliau juga tidak mengerti sampai kapan jangka waktu pengelolaan lahan tersebut karena tidak ada kesepakatan secara rinci diawal perjanjian. Besarnya presentase bagi hasil yang disepakati ialah 75% untuk bapak Sutrisno sebagai penggarap lahan dan 25% untuk ibu Yuli pemilik lahan. Pembagian hasil tersebut lebih besar penggarap lahan sebab pemilik lahan tidak ikut campur dalam mengelola lahan hanya menerima hasilnya saja. Oleh karena itu, tingkat risiko sebagai penggarap lebih besar ketika mengalami gagal panen. Dan apabila dalam usaha penanaman bawang merah tersebut mengalami gagal panen, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh sang penggarap lahan[16]

c. Ketiga, kerjasama bagi hasil panen bawang merah oleh Bapak Arif Maulana dengan Ahmad Fauzan, yang mana kedua pihak ialah saudara kandung. Bapak Arif Maulana sebagai ahli waris pertama yang sah sekaligus pemilik lahan. Beliau bekerja sebagai pedagang bawang merah dan bumbu dapur. Karena keterbatasan waktu untuk berdagang, akhirnya beliau mengajak secara lisan kepada sang adik, Ahmad Fauzan untuk bekerja sama mengelola lahan sawah dengan perjanjian diawal modal penanaman bawang merah ditanggung bersama. Ketika memasuki masa

[16] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

panen tiba, hasil panen berapapun juga dibagi bersama. Baik ketika mengalami keuntungan maupun kerugian. Hal tersebut sudah berjalan selama 3 tahun.[17]

d. Keempat, kerjasama bagi hasil panen bawang merah oleh bapak Kholik dengan bapak Hartanto. Bapak Hartanto merupakan salah satu masyarakat terpandang dikacamata masyarakat dan juga salah satu pejabat daerah setempat. Karena beliau memiliki tanggung jawab dalam pekerjaannya, baliaupun meminta bapak Kholik untuk mengelola lahan sawah yang dimiliki. Kerjasama tersebut dilakukan secara lisan, dengan inti perjanjian bahwa Bapak Hartanto menyerahkan tanahnya untuk dikelola oleh bapak Kholik. Tidak ada ketentuan harus jenis tanaman apa yang akan ditanam. Sejak pertama kali berkesepakatan yakni pada tahun 2000, bapak Kholik mengelola lahan dengan ditanami padi. Kemudian, sudah 4 tahun terkahir lahan tersebut ditanami bawang merah. Sedangkan sistem bagi hasil berdasarkan perjanjian keduanya ialah berpatokan pada hasil panen padi sebelumnya yang pernah diperoleh. Maksudnya, lahan seluas 3000 m^2 tersebut jika ditanami padi memperoleh hasil 3 ton, lalu dibagi berdua dan masing-masing pihak memperoleh 1,5 ton. Maka, sebagai pemilik lahan, bapak Hartanto meminta ketika lahannya ditanami bawang merah dan berapapun hasil panennya ia tetap menerima hasil panen senilai dengan 1,5 ton. Tanpa mengetahui panen bawang merah tersebut dalam keadaan

[17] Arif Maulana, *Wawancara*, Bojonegoro, Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untung besar atau bahkan merugi. Ketentuan tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak, namun dalam hal jangka waktu kerjasama bagi hasil panen tersebut tidak ada ditentukan secara khusus.[18]

2. Kerugian akibat gagal panen

Sebuah usaha pasti pernah mengalami gagal. Begitu pula yang dialami oleh para petani bawang merah di Desa Tanjungharjo yang menerapkan sistem bagi hasil. Kerugian akibat gagal panen bawang merah ini tidak bisa dibilang sedikit, karena modal yang dikeluarkan untuk menanam bawang merah sangatlah banyak. Berdasarkan pemaparan para petani, penyebab dari gagal panen disebabkan beberapa faktor yang kurang mendukung, diantaranya sebagai berikut:

a. Ibu Sri Ning Rahayu dengan Bapak Nur Hasim telah mengalami dua kali gagal panen dalam dua musim penanaman secara beruntun. Penyebabnya ialah serangan penyakit embun tepung. Gejala yang dialami tanaman bawang merah apabila diserang hama tersebut yaitu munculnya bercak-bercak berwarna putih pada daun dan menjadi layu. Serangan tersebut biasanya dimulai dari daun bagian bawah kemudian menyebar ke daun yang lebih muda. Kemudian penyebab lainnya ialah kondisi tanah saat itu kurang mendukung, sudah diberi pupuk organik dan anorganik tetapi

[18] Kholik, *Wawancara*, Bojonegoro, Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetap saja pertumbuhan tanaman bawang merah tidak bisa subur seperti penanaman sebelumnya.[19]

b. Semenjak 2 tahun pelaksanaan kerjasama bagi hasil panen bawang merah oleh Ibu Yuli, Bapak Sutrisno selaku penggarap lahan telah mengalami dua kali gagal panen. Yang mana disebabkan oleh serangan hama. Dikalangan petani Desa Tanjungharjo, hama tersebut dikenal dengan istilah *layu fusarium*. Gejalanya ialah, tanaman akan tampak layu pada siang hari dan akan kembali segar pada sore hari, dapat ditandai dengan daun bagian bawah menguning, serta jaringan batang dan akar berwarna coklat.[20]

c. Penanaman bawang merah oleh Bapak Arif Maulana dengan saudaranya yakni Ahmad Fauzan pernah mengalami satu kali gagal panen. Hal tersebut disebabkan oleh serangan hama ulat yang muncul seiring bertambah usia tanaman bawang merah. Serangan ulat hama ulat tersebut sangat mempengaruhi nilai tingkat pendapatan panen. Selebihnya, selama penanaman mereka sering tidak banyak mendapat keuntungan namun tidak juga merugi (balik modal).[21]

d. Bapak Kholik selaku penggarap lahan sawah milik bapak Hartanto mengatakan telah mengalami tiga sampai empat kali gagal panen. Kegagalan tersebut disebabkan oleh dua faktor utama, yakni serangan

[19] Nur Hasim, *Wawancara*, Bojonegoro, Mei 2021.
[20] Sutrisno, *Wawancara*, Bojonegoro, Mei 2021.
[21] Ahmad Fauzan, *Wawancara*, Bojonegoro, Mei 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai macam hama dan keadaan cuaca dengan curah hujan yang sangat tinggi saat penanaman pada musim penghujan.[22] Keadaan cuaca pada musim penghujan memang kurang mendukung untuk penanaman bawang merah, tetapi saat itu pula merupakan peluang seorang petani sebab harga bawang merah dinilai mahal.

3. Pembagian kerugian hasil panen

Sebelumnya, hasil pertanian bawang merah ketika memperoleh keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian. Namun, adakalanya dalam pertanian juga mengalami kerugian seperti halnya gagal panen. Para petani bawang merah mempunyai problematika yang hampir sama, yakni terjadinya gagal panen sering disebabkan oleh hama atau kondisi alam yang kurang mendukung. Namun, ketika panen mengalami kegagalan, pembagian kerugian hasil panen oleh masing-masing petani memiliki kesepakatan dalam perjanjian bersama sang pemilik lahan, yakni:

a. Pembagian kerugian panen bawang merah dalam perjanjian kerjasama bagi hasil antara ibu Sri Ning Rahayu dengan bapak Nur Hasim tidak ada kesepakatan diawal, melainkan hanya berkesepakatan jika mengalami keuntungan saja. Dan ketika usaha penanaman bawang merah mengalami kegagalan, penggarap lahan menyerahkan sepenuhnya atas sedikit dari hasil panen yang didapat kepada pemilik lahan, tanpa dikurangi biaya

[22] Kholik, *Wawancara*, Bojonegoro, Mei 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

modal dan perawatan.[23] Disisi lain, sebagai pemilik lahan, ibu Sri Ning Rahayu tidak memaksa atas penyerahan hasil panen yang mengalami kegagalan, tetapi beliau juga menerima atas penyerahan tersebut.[24]

b. Kerjasama bagi hasil panen antara bapak Sutrisno dengan ibu Yuli jika mengalami keuntungan maka presentasenya ialah 75% : 25%. Namun, ketika usahanya mengalami kerugian maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh penggarap lahan. Disisi lain, ibu Yuli sebagai pemilik lahan juga tidak memperoleh apapun dari hasil panen.[25]

c. Kerjasama bagi hasil dua bersaudara, yakni antara bapak Arif Maulana dengan Ahmad Fauzan cukup adil. Yakni, dari modal awal penanaman, perawatan, sampai masa panen ditanggung kedua belah pihak. Sehingga, hasil keuntungan dan resiko kerugian juga ditanggung bersama-sama.[26]

d. Selama empat tahun bertani bawang merah, bapak Kholik telah mengalami masa dimana memperoleh keuntungan yang besar, pun kerugian yang besar pula. Sistem bagi hasil panen beliau dengan bapak Hartono yakni berpatokan pada nilai jumlah pendapatan panen padi yang sebelumnya pernah ditanam. Jika panen padi memperoleh 3 ton, kemudian dibagi berdua dan masing-masing memperoleh 1,5 ton, maka jumlah hasil panen bawang merah yang harus diserahkan kepada bapak

[23] Nur Hasim, *Wawancara*, Bojonegoro, Mei 2021.
[24] Sri Ning Rahayu, *Wawancara*, Bojonegoro, Mei 2021.
[25] Sutrisno, *Wawancara*, Bojonegoro, Mei 2021.
[26] Ahmad Fauzan, *Wawancara*, Bojonegoro, Mei 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hartono juga senilai dengan 1,5 ton padi. Entah usaha tersebut dalam keadaan untung ataupun rugi. Apabila usaha bapak Kholik mengalami gagal panen, maka beliau juga merugi berkali lipat karena selain rugi tenaga dan materi penanaman bawang merah, beliau juga harus tetap menyerahkan uang senilai dengan 1,5 ton padi.[27]

Berdasarkan pemaparan diatas, maka diperoleh fakta-fakta dengan ketentuan yang tidak sesuai dengan peraturan perjanjian sesungguhnya. Karena sebagian besar kerugian para petani tidak ditanggung bersama-sama, melainkan dari pihak penggarap saja. Sedangkan disisi lain biaya penanaman, penanaman, hingga panen mengeluarkan biaya yang cukup besar. Berikut rincian anggaran biaya yang dikeluarkan oleh para petani bawang merah di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro yang menerapkan sistem bagi hasil panen bawang merah:

a. Rincian biaya penanaman bawang merah oleh Bapak Nur Hasim dan Ibu Sri Ning Rahayu, dengan luas lahan sawah sekitar 2500 m^2.

Benih		250 kg x Rp. 29.000	Rp 7.250.000
Biaya tanam		12 orang x Rp. 50.000	Rp 600.000
Pupuk	1 karung NPK		Rp 400.000
	1 karung Phonska		Rp 110.000
	1 karung ZA		Rp 105.000
	1 karung KCL		Rp 300.000
	1 karung TS/SP		Rp 120.000
Obat hama			Rp 1.750.000

[27] Kholik, *Wawancara*, Bojonegoro, Mei 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Biaya panen	10 orang x Rp. 75.000	Rp 750.000
Lain-lain		Rp 400.000
Jumlah		Rp 11.785.000

Tabel. C.1 Rincian penghitungan biaya tanam bawang merah oleh Bapak Nur Hasim dengan Ibu Sri Ning Rahayu

b. Rincian penghitungan biaya penanaman bawang merah oleh Bapak Sutrisno dan Ibu Yuli dengan luas lahan sawah mencapai sekitar 2200 m^2.

Benih	200 kg x Rp 29.000	Rp 5.800.000
Biaya Tanam	10 orang x Rp 50.000	Rp 500.000
Pupuk	NPK	Rp 400.000
	Phonska	Rp 110.000
	ZA	Rp 105.000
	KCL	Rp 300.000
Obat Hama		Rp 2.000.000
Biaya Panen	13 x Rp 75.000	Rp 975.000
Lain-lain		Rp 350.000
Jumlah		Rp 10.540.000

Tabel. C.2 Rincian penghitungan biaya tanam bawang merah oleh Bapak Sutrisno dengan Ibu Yuli

c. Rincian penghitungan biaya penanaman bawang merah oleh bapak Arif Maulana dan Ahmad Fauzan dengan luas lahan sawah mencapai sekitar 1500 m^2.

Benih	150 kg x Rp 29.000	Rp 4.350.000
Biaya Tanam	8 orang x Rp 50.000	Rp 400.000
Pupuk	NPK	Rp 400.000
	Phonska	Rp 110.000
	ZA	Rp 105.000
Obat Hama		Rp 1.750.000
Biaya Panen	8 orang x 75.000	Rp 675.000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lain-lain	Rp 400.000
Jumlah	Rp 8.190.000

Tabel. C.3 Rincian penghitungan biaya tanam bawang merah oleh Bapak Arif Maulana dengan Ahmad Fauzan

d. Rincian penghitungan biaya penanaman bawang merah oleh Bapak Kholik dan Bapak Hartanto dengan luas lahan mencapai sekitar 3000 m^2.

Benih	300 kg x Rp 29.000	Rp 8.700.000
Biaya Tanam	15 orang x Rp 50.000	Rp 750.000
Pupuk	NPK	Rp 400.000
	Phonska	Rp 110.000
	ZA	Rp 105.000
	KCL	Rp 300.000
	TS/SP	Rp 120.000
Obat Hama		Rp 2.250.000
Biaya Panen	13 orang x Rp 75.000	Rp 1.125.000
Lain-lain		Rp 600.000
Jumlah		Rp 14.460.000

Tabel. C.4 Rincian penghitungan biaya tanam bawang merah oleh Bapak Kholik dengan Bapak Hartono

Adanya tabel rincian penghitungan biaya penanaman bawang oleh para petani yang menerapkan sistem bagi hasil diatas menunjukkan bahwa modal dan perawatan bertani bawang merah yang besar pada masing-masing petani memiliki perbedaan, yakni besar kecilnya biaya menyesuaikan dengan luas lahan pertaniannya dan ketentuan presentase bagi hasil antar petani dengan pemilik lahan tidak semua sama. Selain itu, menunjukkan juga bahwa adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

modal yang besar juga mempunyai tingkat risiko keuntungan dan kerugian yang besar pula.

Berdasarkan dari fakta di lapangan, penerapan sistem kerjasama bagi hasil panen bawang merah di Desa Tanjungharjo kesungguhan dan kejelasan akad diawal perjanjian oleh masing-masing petani penggarap dengan pemilik lahan masih dipertanyakan. Beberapa kali mengalami gagal panen mengakibatkan kerugian yang amat besar untuk petani penggarap lahan, karena besar kerugian yang ditanggung oleh petani penggarap lebih besar dari pada pemilik lahan. Petani penggarap berharap saat mengalami kerugian tersebut dapat ditanggung bersama pemilik lahan, sama hal nya ketika panen mengalami keuntungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL PANEN BAWANG MERAH DI DESA TANJUNGHARJO KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO

A. Analisis Bagi Hasil Panen Bawang Merah di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

Al-Qur‘an sebagai kitab umat muslim, telah memberikan ketentuan-ketentuan pengetahuan yang bersifat global. Hal tersebut dimaksud supaya manusia tidak menyimpang pada perbuatan buruk dan mengikuti Sunnah Rasulullah saw. Namun, seiring berkembangnya manusia, zaman, teknologi menjadi lebih modern membuat segala sesuatu itu belum tentu ada ketentuannya dan menjadi kebiasaan di masyarakat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagi hasil panen bawang merah di Desa Tanjungharjo serta kesesuaian kerjasama tersebut terhadap hukum Islam.

Sistem kerjasama bagi hasil panen dibidang pertanian sudah umum dilakukan oleh masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Dalam hukum Islam, suatu kerjasama antara dua orang atau lebih disebut dengan musyarakah. Penerapan akad musyarakah dalam bagi hasil pertanian menjadi penting karena mencakup pembagian keuntungan dan kerugian hasil panen.

Apabila ada tanah atau lahan pertanian apabila kosong atau belum bisa mengelola, hendaknya dimanfaatkan dengan ditanami tanaman-tanaman yang menghasilkan dan dapat dipanen. Sebagaimana ajaran Islam, Allah menciptakan bumi dan seisinya supaya dapat dimanfaatkan oleh manusia sehingga menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber penghidupan. Sebagai bentuk pemanfaatan lahan, maka sudah sepatutnya sebagai manusia saling membantu untuk berbagi rezeki dengan cara mempekerjakan orang lain yang membutuhkan untuk mengelola lahan kemudian dikelola atas ketentuan yang telah disepakati bersama. Bagi hasil pertanian berupa tanaman yang bisa membuahkan atau mendapat keuntungan saat dipanen.

Bagi hasil panen bawang merah di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro memiliki persamaan dan perbedaan antar masing-masing pelaku yang berakad, yaitu:

1. Perjanjian kerjasama bagi hasil antara ibu Sri Ning Rahayu dengan bapak Nur Hasim dilakukan secara lisan. Selama empat tahun bertani bawang merah, beliau mengalami kerugian dua kali. Pembagian keuntungan panen 50%:50%, sedangkan pada kesepakatan awal perjanjian tidak ada kesepakatan pembagian kerugian. Sehingga, kerugian panen ditanggung oleh penggarap lahan.
2. Kerjasama bagi hasil antara ibu Yuli dengan bapak Sutrisno sudah berjalan dua tahun dilaksanakan secara lisan. Selama itu pula beliau mengalami gagal panen dua kali. Pembagian keuntungan sebegsar 25% untuk pemilik lahan dan 75% untuk penggarap lahan. Ketika dilanda gagal panen, kerugian sepenuhnya ditanggung oleh penggarap lahan.
3. Kerjasama bagi hasil antara bapak Arif Maulana dengan Ahmad Fauzan disepakati secara lisan. Mereka pernah mengalami satu kali rugi akibat gagal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

panen. Pembagian keuntungan dan kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak, yakni 50% : 50%.

4. Kerjasama bagi hasil panen antara bapak Hartanto dengan bapak Kholik dilakukan secara lisan. Empat tahun bertani bawang merah, bapak Kholik pernah mengalami tiga sampai empat kali gagal panen. Tidak ada pembagian keuntungan dan kerugian, pemilik lahan meminta berapapun pendapatan panen yang diperoleh dari bawang merah baik banyak atau sedikit beliau tetap meminta bagian panen senilai dengan harga 1,5 ton padi. Sedangkan jika mengalami kerugian sepenuhnya ditanggung oleh penggarap lahan.

B. Pandangan Hukum Islam terhadap Bagi Hasil Panen Bawang Merah di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

Istilah hukum Islam tidak tercantum dalam Ayat Al-Qur‘an, melainkan yang ada ialah kata syariah, fikih, dan hukum Allah. Namun, Hukum Islam diperoleh dari terjemahan kata *Islamic Law* berasal dari literatur wilayah barat. Hukum Islam memiliki makna keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap masyarakat muslim dalam segala aspek. Dalam bukunya Falsafah Hukum Islam, Hasby Asy-Syiddiqy juga memberikan definisi bahwa hukum Islam ialah koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.[1]

[1] Muhammad Hasby Asy-Syiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum, hukum islam memiliki tujuan untuk memberikan kebahagian manusia selama hidup di dunia maupun di akhirat kelak dengan menunjukkan jalan segala hal yang bermanfaat dan mencegah kemudharatan. Nilai hukum Islam ditujukan bukan hanya untuk umat muslim saja, melainkan juga untuk seluruh umat manusia di bumi. Hukum Islam mengatur tentang segala kegiatan manusia selama di dunia seperti aqidah, akhlak, dan salah satunya adalah kegiatan bermuamalah.

Kegiatan muamalah memiliki banyak jenis dan memungkinkan akan terus berkembang seiring semakin meningkatnya kegiatan sosial dan kemajuan teknologi dimasyarakat. Tak luput bahwa akad musyarakah juga merupakan salah satu kegiatan muamalah, yang mana setiap pelaksanaan akad memenuhi syarat dan rukunnya yang telah tercantum dalam Q.S Al-maidah Ayat (1).

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْآ اَوْفُوْا بِاالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ

وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ اِنَّ اللهَ يَحْكُمُ مَايُرِيْدُ ۝

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.[2]

Pada bab III penulis telah memaparkan sistem bagi hasil panen bawang merah di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Umumnya , mereka melaksanakan transaksi kerjasama dibidang ekonomi secara

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya 30 Juz,* (Solo: PT. Qomari Prima Publisher, 2007), 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

non formal, yakni atas dasar sukarela dan saling tolong menolong. Dilihat dri segi rukun mukhabarah, maka penerapannya dalam bagi hasil panen bawang merah di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro yaitu:

1. Subyek atau pihak yang berakad, terdiri dari:
   a. Pemilik lahan
      1) Ibu Sri Ning Rahayu, warga Desa Sembung Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Sebagai pemilik lahan beliau menyerahkan sebidang sawah dengan luas kurang lebih 2500 m^2 kepada petani penggarap untuk dikelola dengan baik sehingga menghasilkan keuntungan. Disini beliau hanya menyediakan lahan dan bantuan dana untuk membeli pupuk, sedangkan perkara benih, obat hama, atau hal lainnya diserahkan kepada petani penggarap.
      2) Ibu Yuli, warga Desa Tanjungharjo yang pada saat ini merantau ke Bali bersama suaminya. Sebab meninggalkan salah satu aset berupa sebidang tanah sawah seluas 2200 m^2. Berdasarkan kesepakatannya bersama bapak Sutrisno, ibu Yuli tidak memberikan modal, biaya perawatan, atau jenis bantuan lainnya. Beliau hanya menerima pendapatan panen apabila usaha pertanian mengalami keuntungan. Namun, jika usaha pertanian yang dijalankan oleh bapak Sutrisno tidak membuahkan hasil, beliau pun tidak menerima hasil panen atau mengharuskan bapak Sutrisno untuk membayar panjar sebagai ganti hasil panen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Bapak Arif Maulana, sebagai pemilik lahan beliau turut serta untuk mengeluarkan modal dari biaya penanaman, perawatan, sampai masa panen. Tetapi, kesibukannya menjadi pedagang membuat tidak bisa sepenuh hari untuk ikut serta merawat tanaman dan mengelola lahan. Oleh karena itu, beliau memiliki kewajiban untuk menjual dan mendistribusikan bawang merah yang lepas dipanen ke pasar atau ke toko-toko.

4) Bapak Hartanto, beliau merupakan salah satu perangkat desa yang sibuk dan sulit untuk dijumpai. Oleh karena itu beliau menyerahkan lahan sawah sepenuhnya kepada penggarap. Tetapi, beliau tidak ikut serta membantu biaya modal, perawatan tanaman, ataupun biaya panen. jadi hanya menerima hasil panen setiap masa panen bawang merah tiba.

b. Penggarap

1) Bapak Nur Hasim, sebagai penggarap beliau menyediakan modal, alat-alat bertani, pupuk, dan tenaga untuk mengelola lahan. Adakalanya beliau mempekerjakan orang lain apabila tidak mampu bekerja sendiri.

2) Bapak Sutrisno, sebab kondisi pemilik lahan yang jauh dari rumah, maka segala keperluan dalam mengelola lahan sawah beliau yang menanggung tanpa ada bantuan dana dari pemilik lahan.

3) Ahmad Fauzan, supaya terjadinya keadilan sesama saudara beliau sebagai pengelola dan penggarap lahan pertanian bawang merah. Ketika masa panen tiba, hasil panen bawang merah jarang dijual kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tengkulak. Melainkan dijual sendiri oleh bapak Arif Maulana yang mana pekerjaan beliau seorang pedagang di pasar.

4) Bapak Kholik, untuk mengelola lahan pertanian yang cukup luas beliau merupakan salah satu petani yang rajin dan ulet. Segala pekerjaan dalam merawat tanaman bawang merah dilakukan sendiri tanpa mempekerjakan orang lain. Begitupun biaya-biaya yang dikeluarkan dari awal modal untuk membeli benih bawang merah hingga masa panen, tanpa ada bantuan dana dari pemilik lahan.

2. Objek akad

Yang menjadi objek dalam perjanjian kerjasama akad musyarakah ini ialah berupa lahan pertanian dan sejumlah modal uang tunai untuk penanaman bawang merah.

3. *Sighat* atau ijab kabul.

Pada ijab kabul tersebut, pemilik dan penggarap lahan telah menyepakati beberapa hal sebagai pelaksanaan kerjasama bagi hasil tersebut, seperti:

a. Perjanjian kerjasama bagi hasil antara ibu Sri Ning Rahayu dengan bapak Nur Hasim dilakukan secara lisan dengan jangka waktu yang tidak ditentukan. Pembagian keuntungan panen 50%:50%, sedangkan pada kesepakatan awal perjanjian tidak ada kesepakatan pembagian kerugian. Sehingga, kerugian panen ditanggung oleh penggarap lahan.

b. Kerjasama bagi hasil antara ibu Yuli dengan bapak Sutrisno dilaksanakan secara lisan dengan jangka waktu yang tidak ditentukan. Pembagian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan sebesar 25% untuk pemilik lahan dan 75% untuk penggarap lahan. Ketika dilanda gagal panen, kerugian sepenuhnya ditanggung oleh penggarap lahan.

c. Kerjasama bagi hasil antara bapak Arif Maulana dengan Ahmad Fauzan disepakati secara lisan dengan jangka waktu yang tidak ditentukan. Namun, keduanya telah sepakat untuk kerjasama secara kekeluargaan apabila ada suatu permasalahan. Pembagian keuntungan dan kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak, yakni 50% : 50%.

d. Kerjasama bagi hasil panen antara bapak Hartanto dengan bapak Kholik dilakukan secara lisan dengan jangka waktu yang tidak ditentukan. Tidak ada pembagian keuntungan dan kerugian, pemilik lahan meminta berapapun pendapatan panen yang diperoleh dari bawang merah baik banyak atau sedikit beliau tetap meminta bagian panen senilai dengan harga 1,5 ton padi. Sedangkan jika mengalami kerugian sepenuhnya ditanggung oleh penggarap lahan.

Ketentuan dalam kesepatakan perjanjian merupakan bagian penting tetapi dalam pelaksanaannya mengandung ketidakjelasan. Waktu pelaksanaan dan besarnya pembagian presentase jika terjadi kerugian yang tidak disepakati secara pasti tersebut, dikhawatirkan kedepannya menimbulkan suatu permasalahan hingga menimbulkan kesalahpahaman antar masing-masing pihak. Seperti kesepakatan yang dilakukan oleh ibu Sri Ning Rahayu dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bapak Nur Hasim, ibu Yuli dengan bapak Sutrisno, dan bapak Hartanto dengan bapak Kholik.

Pada dasarnya semua jenis transaksi ekonomi akan sah apabila memenuhi rukun dan syarat, salah satunya ialah akad atau ijab kabul. Ijab ialah pernyataan yang dinyatakan atau diikrarkan oleh salah satu pihak dalam kerjasama bagi hasil lahan pertanian. Sedangkan kabul ialah pernyataan dari pihak yang diikrarkan atas ketersediaan dan menerima atas ijab yang ditawarkan oleh pihak pertama. Pelaksanan ijab kabul bisa diungkapkan secara tertulis, lisan, atau gerakan badan yang bisa dipahami kedua belah pihak.

Apabila ijab kabul telah mencapai kesepakatan bersama maka timbullah hak dan kewajiban antara pemilik lahan dengan penggarap lahan yang harus dilaksanakan. Kemudian, jika hak dan kewajiban masing-masing pihak telah terpenuhi, diperbolehkan melaksanakan kerjasama tersebut berdasarkan syarat dan rukun yang telah ditentukan.

Maka, dari data lapangan yang telah dijelaskan sebelumnya, pelaksanaan kerjasama bagi hasil panen bawang merah di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro merupakan bentuk dari kerjasama akad musyarakah. Secara sederhana, ijab kabul bagi hasil pertanian oleh masyarakat setempat disetujui melalui lisan saja. Hal tersebut diperbolehkan asalkan dapat dipahami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada hukum Islam, suatu akad yang terpenuhi rukun dan syarat terbentuknya mempunyai wujud yuridis syar'i, namun belum tentu akad tersebut menjadi serta merta menjadi sah. Akad dipandang sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi unsur-unsur penyempurna atau biasa disebut dengan syarat keabsahan suatu akad. Syarat keabsahan umum yang berlaku bagi semua akad yang terdiri dari:

1. Tidak menimbulkan kerugian
2. Objek akad tidak mengandung *gharar*
3. Bebas dari syarat-syarat fasid
4. Bebas dari riba[3]

Dari beberapa syarat keabsahan umum diatas, salah satu hal yang paling rawan terjadi dalam sebuah kerjasama bagi hasil ialah terjadinya kerugian. Praktik musyarakah mengacu pada sistem bagi hasil *profit and loss sharing*, yang mana sebuah usaha yang dijalankan dan disepakati olehdua pihak yang berakad. Keduanya terikat dalam suatu perjanjian atau kontrak bahwa jika usaha yang dijalankan tersebut memperoleh keuntungan akan dibagi bersama, begitu pula jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian juga akan dibagi bersama.

Sebuah akad akan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat keabsahan akad. Pelaksanaan kerjasama bagi hasil panen bawang merah oleh petani Desa Tanjungharjo merupakan salah satu bentuk akad *shirkah muḍhārabah*. Yang mana

[3] Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammdadiyah University Press, 2017), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilik lahan menyediakan lahan sebagai modal utama untuk bertani kemudian lahan dikelola oleh petani penggarap. Kemudian hasil panen dibagi atas kesepakatan bersama. Secara umum, pelaksanaan akad musyarakah yang dilaksanakan oleh para petani bawang merah di Desa Tanjungharjo sudah memenuhi rukun, tetapi mereka belum memenuhi salah satu dari empat syarat keabsahan akad, yakni jangka waktu pelaksanaan perjanjian yang belum ditentukan secara pasti dan timbulnya kerugian yang ditanggung oleh salah satu pihak saja. Disini dapat dikatakan bahwa akad yang disepakati oleh petani Desa Tanjungharjo tersebut ialah akad yang fasid. Akad fasid adalah akad yang telah terpenuhi syarat sah pokoknya tetapi tidak sah sifatnya. Maksudnya, akad yang telah terpenuhi rukun dan syarat terbentuknya namun memenuhi syarat keabsahannya.

Pelaksanaan akad musyarakah, dalam praktiknya pasti memberikan konsekuensi bagi dua pihak berakad yang telah bertransaksi mencampurkan asetnya (baik *real assets* atau *f'inancial asssets*) menjadi satu kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Sesungguhnya, prinsip nilai Islam dalam kehidupan aktivitas ekonomi masyarakat terutama konsep bagi hasil mencakup beberapa hal, antara lain:

1. Tidak ada unsur riba. Sudah diketahui jika modal untuk penanaman dan perawatan pertanian bawang merah cukup besar, para petani juga mengakui bahwa mereka sering melakukan peminjaman uang untuk biaya perawatan bawang merah ketika modal sudah habis namun bawang merah masih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memerlukan perawatan. Solusinya, mereka meminjam dana untuk dijadikan modal lanjutan, entah kepada bank, koperasi, atau tetangga. Maka, peminjaman tersebut tidak boleh mengandung riba atau penambahan dana peminjaman. Karena hukum Islam menghendaki secara tegas antara pemasukan atau pengekuaran yang berbau riba.

2. Tidak dzalim. Dalam pelaksanaan bagi hasil tidak boleh berbuat dzalim. Baik pemilik lahan maupun petani penggarap tidak boleh sewenang-wenang membuat keputusan yang hanya menguntungkan dirinya saja. Pelaksanaan bagi hasil harus sesuai dengan musyawarah dan keputusan bersama. Karena seorang muslim yang baik tidak akan melakukan hal yang dilarang agama, yaitu berbuat dzalim. Hadis riwayat Muslim yang menyatakan dari Jabir bin Abdullah bin Umar Radhiallahu ‘Anhuma, bahwa Rasulullah saw bersabda:

   اِتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

   Artinya: Takutlah terhadap kedzaliman, sesungguhnya kedzaliman akan membawa kegelapan pada hari kiamat nanti. (HR. Muslim)[4]

3. Tidak ada unsur penipuan dan bersikap jujur. Realisasi sistem bagi hasil dalam laporan usaha bersama harus disertai kejujuran, tidak boleh ada kepentingan individu terselubung didalamnya. Contoh sikap jujur dalam usaha kerjasama bertani bawang merah yakni mengenai modal awal untuk membeli benih, biaya perawatan seperti pupuk, obat hama, atau biaya lainnya, sampai dengan

[4] Muhammad Fuad Abdul Baqi’, *Hadis Sahih Bukhari-Muslim*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017), 431.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perolehan hasil panen bawang merah. Lebih baik bersikap transparan dan diketahui kedua belah pihak supaya tidak menimbulkan rasa curiga atau kesalahpahaman.

4. Keseimbangan (adil). Ruh dari sistem ekonomi Islam ialah terdapat nilai keseimbangan yang adil dalam semua proses transaksi ekonomi. Ketika usaha kerjasama bertani bawang merah harus ada keseimbangan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Entah saat proses selama penanaman ataupun dalam bagi hasil panen yang diperoleh. Sistem kerjasama bagi hasil bawang merah ini dilaksanakan oleh dua pihak, maka sudah sepatutnya jika pembagian keuntungan dibagi atas kedua pihak yang bersangkutan. Begitu pula ketika usaha mengalami kegagalan, sudah seharusnya ditanggung oleh pihak yang bersepakat pula, supaya terciptanya keseimbangan dan tidak merugikan salah satu pihak saja. Adil atau keseimbangan yang dimaksud ialah tidak menyianyiakan dan tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas dan tidak pula merugikan, sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S Ar-rahman Ayat (7-9) dan diperkuat dengan sunnah Rasulullah saw yang driwayat oleh At-Thabrani:

وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ۝ اَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِيْزَانِ ۝ وَاَقِيْمُوْا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَتُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ۝

Artinya: Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan. (7) Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. (8) Dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. (9)[5]

إِذَا حَكَمْتُمْ فَاعْدِلُوْا، وَإِذَاقَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوْا، فَإِنَّ اللهَ مُحْسِنٌ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

Artinya: Apabila kalian memutuskan hukum, lakukanlah dengan adil. Dan apabila kalian membunuh lakukanlah dengan ihsan, karena Allah itu Maha Ihsan dan menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. (HR. Ath-Thabrani)[6]

5. Kemaslahatan. Jika semua proses kerjasama bagi hasil panen bawang merah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam maka terciptalah kemaslahatan umat.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dinyatakan bahwa bagi hasil panen bawang merah di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro masih terdapat beberapa pihak yang belum sepenuhnya memenuhi syarat dan ketentuan suatu akad. Tetapi, disisi lain kita melihat adanya kaidah prinsip dasar muamalah yakni الأصل في الأشياء الإباحة memiliki makna hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah.

Ulama fiqh sepakat bahwa hukum asal transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat nash yang melarangnya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Yunus ayat (59) yang artinya, “Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya 30 Juz,* …. 731.
[6] Syaikh Fathi Ghanim, *Kumpulan Hadits Qudsi Pilihan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haram dan (sebagiannya) halal." Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?"

Dengan demikian, akad bagi hasil panen bawang merah di Desa Tanjungharjo memang terdapat beberapa pihak yang mengalami gagal panen dan kerugian tersebut hanya ditanggung oleh petani penggarap saja. Namun, berdasarkan prinsip dasar muamalah, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum atau tidak ditemukan nash yang secara sahih melarangnya. Karena dalam transaksi akad musyarakah yang dilaksanakan pula petani menerima kerugian itu, walaupun kegagalan tersebut sangat tidak diinginkan dan petani penggarap sudah saling menerima.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa bab sebelumnya telah memaparkan mengenai kerjasama bagi hasil panen bawang merah di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Dari data lapangan yang diperoleh beserta analisis hukum Islam yang telah dijelaskan, maka kesimpulannya ialah:

1. Bagi hasil panen bawang merah di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro melibatkan dua pihak, yakni pemilik dan penggarap lahan yang meliputi:
   a. Perjanjian kerjasama bagi hasil antara ibu Sri Ning Rahayu dengan bapak Nur Hasim dilakukan secara lisan dengan jangka waktu yang tidak ditentukan. Pembagian keuntungan panen 50%:50%, sedangkan pada kesepakatan awal perjanjian tidak ada kesepakatan pembagian kerugian. Sehingga, kerugian panen ditanggung oleh penggarap lahan.
   b. Kerjasama bagi hasil antara ibu Yuli dengan bapak Sutrisno dilaksanakan secara lisan dengan jangka waktu yang tidak ditentukan secara pasti. Pembagian keuntungan sebegsar 25% untuk pemilik lahan dan 75% untuk penggarap lahan. Ketika dilanda gagal panen, kerugian sepenuhnya ditanggung oleh penggarap lahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kerjasama bagi hasil antara bapak Arif Maulana dengan Ahmad Fauzan disepakati secara lisan dengan jangka waktu yang tidak ditentukan. Namun keduanya sepakat untuk melaksanakan kerjasama ini secara kekeluargaan. Pembagian keuntungan dan kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak, yakni 50% : 50%.

d. Kerjasama bagi hasil panen antara bapak Hartanto dengan bapak Kholik dilakukan secara lisan dengan jangka waktu yang tidak dipastikan. Tidak ada pembagian keuntungan dan kerugian, pemilik lahan meminta berapapun pendapatan panen yang diperoleh dari bawang merah baik banyak atau sedikit beliau tetap meminta bagian panen senilai dengan harga 1,5 ton padi. Sedangkan jika mengalami kerugian sepenuhnya ditanggung oleh penggarap lahan.

2. Pelaksanaan kerjasama bagi hasil panen bawang merah oleh petani Desa Tanjungharjo merupakan salah satu bentuk akad *shirkah muḍārabah*. Yang mana pemilik lahan menyediakan lahan sebagai modal utama untuk bertani kemudian lahan dikelola oleh petani penggarap. Kemudian hasil panen dibagi atas kesepakatan bersama. Bagi hasil panen bawang merah di Desa Tanjunghajo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro pada umumnya belum memenuhi syarat keabsahan akad yakni jangka waktu perjanjian yang tidak disebutkan secara pasti serta adanya kerugian yang ditanggung dan memberatkan salah satu pihak, tetapi kita tidak bisa melarang atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatakan transaksi muamalah bagi hasil panen bawang merah tersebut tidak diperbolehkan selama tidak ada nash yang melarangnya. Dalam akad perjanjian kerjasamanya pula antara petani penggarap menerima resiko kerugian yang diakibatkan gagal panen tersebut. Sehingga transaksi akad muamalah tersebut masih boleh dijalankan dikalangan petani.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang diberikan penulis setelah penelitian dilakukan ialah:

1. Akad perjanjian bagi hasil panen bawang merah di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro selain disepakati secara lisan juga dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Dengan tujuan supaya tercapainya keadilan dan tidak menanggung beban pada salah satu pihak saja. Hal tersebut juga mencegah adanya kelalaian atau tidak adanya tanggung jawab atas hak dan kewajiban yang sudah dimiliki oleh masing-masing pihak.
2. Dalam kesepakatan awal, seharusnya juga ditentukan pembagian kerugian yang adil antara pemilik dan penggarap lahan. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan kerjasama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Andriani, Merysa Trya. *Analisis Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam Usaha Bengkel Dinamo di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.* (Skripsi— UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Andrianto dan Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah.* Surabaya: Qiara Media. 2001,

Azwar Karim, Adiwarman. *Sejarah Pemikiran Ekonomi.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Azwar, Zaifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.

Baqi', Muhammad Fuad Abdul. *Hadis Shahih Bukhari-Muslim.* Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017.

Cahyono, Edi. *Wawancara.* Bojonegoro, 30 November 2020.

Fauzan, Ahmad. *Wawancara.* Bojonegoro, 7 Desember 2020.

Ghazali, Abdul Rahman et al. *Fiqih Muamalat.* Jakarta: Kencana Media Group, 2011.

Hasim, Nur. *Wawancara.* Bojonegoro, 29 November 2020.

Ju'fi Al-Bukhari. *Kitab Shahih Bukhari Jilid* . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama: 2019.

Kholik, *Wawancara.* Bojonegoro, 25 Maret 2021.

Kurniawan, David. *Wawancara.* Bojonegoro, 10 Desember 2020.

Lestari, Dewi Ayu. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian dengan Sistem Paron di Desa Sidodadi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.* (Skripsi— UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum.* Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Mubarok, Nafi'. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prinsip Bagi Hasil Dalam Perbankan.* No. 02, Vol. 01, Desember, 2011.

Mudhofir, *Wawancara.* Bojonegoro, 10 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhamad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah.* Yogyakarta: UII Press, 2005.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian.* Bogor: Ghalia Pustaka, 2005.

Nuha, Ulin. *Buku Saku Fikih Madzab Syafi'i.* Yogyakarta: Al Barokah, 2014.

Rahayu, Sri Ning. *Wawancara.* Bojonegoro, 8 Desember 2020.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam.* Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010.

Rohmaniyah, Wasilatur. *Fiqih Muamalah Kontemporer.* Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.

Sabiq, Sayyid. *Al-Fiqh As-Sunnah Jilid 3,* Terj. Kamaludin A. Marzuki. Beirut: *Da>r Al-Fikr*, 1995.

Sahroni, Oni. *Fikih Muamalah Kontemporer (Jilid 1)*. Jakarta: Republika, 2019.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.

Suyoto, Sandu & Ali Shodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Media Literasi Publishing, 2015.

Syafi'i, Muhammad. *Wawancara.* Bojonegoro, 5 Desember 2020.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh.* Bogor: Kencana, 2003.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI. *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah.* Jakarta: Djambaatan, 2001.

Tirmidzi (al), Abu Isa Imam. *Sunan At-Tirmidzi Juz III*. T.tp. T.p. 2009.

Yahya, muchlis dan Edy Yusuf Agunggunanto. *Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah.* No.01, Vol.01, Juli 2011.

Yaqin, Ainul. *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.

Yasin, Sulchan. *Kamus Pintas Bahasa Indonesia dengan EYD & Kosa Kata Baru dan Pengetahuan Umum.* Surabaya: Penerbit Amanah, 1995.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur‘an Departemen Agama RI. *Al-Qur‘an dan Terjemahnya 30 Juz.* Solo: PT. Qomari Prima Publisher, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id